

PREVILLAGE TAX PAYER, SOSIALISASI PAJAK DAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN

Moh Yudi Mahadianto¹, Apri Dwi Astuti²

¹Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati
mohyudim@yahoo.com

²Ekonomi, Universitas Swadaya Gunung Jati
apri_dwiastuti@yahoo.co.id

Abstract

The purpose of the research to analyze the influence of the privilege tax, tax and trust socialization to the tax authorities against taxpayer compliance in KPP Pratama Cirebon city. Based on data from KPP Pratama in Cirebon city, not all tax payers private person become the object in this study because the number are very large and the limitations of time and cost. Sampling was done by the method of purposive sampling. The number of samples specified by 25 people. Primary data collection method used is by the method of question form (questionnaire). Data analysis techniques used in this research is the technique of multiple regression analysis. Based on the results of the analysis undertaken showed previllage tax payer then affect positive significantly toward taxpayer compliance while socializing tax and trust of the tax authorities which is not supported.

Keywords: *Previllage tax payer; Tax socialization; Trust; Tax payer compliance*

Abstrak

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh privilege pajak, sosialisasi pajak dan kepercayaan kepada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama kota Cirebon. Berdasarkan data dari KPP Pratama di kota Cirebon, tidak semua wajib pajak orang pribadi menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan keterbatasan waktu dan biaya. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Jumlah sampel ditentukan 25 orang. Metode pengumpulan data primer yang dipakai adalah dengan metode angket (kuesioner). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka menunjukkan previllage tax payer berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sosialisasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak tidak didukung.

Kata Kunci: *Privilege tax payer; Sosialisasi pajak; Kepercayaan terhadap otoritas; Kepatuhan pajak wajib pajak*

Cronicle of Article: Received (April,2017); Revised (Mei,2017); and Published (Juni,2017).

©2017 Jurnal Kajian Akuntansi Lembaga Penelitian Universitas Swadaya Gunung Jati.

Profile and corresponding author: Yudi Mahadianto, SE., MM¹ adalah dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Apri Dwi Astuti, S.Pd., M.Si² adalah dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. *Corresponding Author:* mohyudim@yahoo.com¹ dan apri_dwiastuti@yahoo.co.id².

How to cite this article: Moh Yudi Mahadianto, A. D. A. (2017). *Previllage Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1), 77–86.* Retrieved from <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/jka>

PENDAHULUAN

Penerimaan negara dari sektor perpajakan merupakan pilar utama pendapatan dalam APBN yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Meskipun demikian, penerimaan perpajakan masih rendah ditunjukkan dengan *tax ratio* Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (Ratmono & Faisal, 2014).

Banyak kantor pelayanan pajak diberbagai wilayah yang tidak mencapai target penerimaan pajaknya. Oleh karena itu, Fuad Rahmany selaku Dirjen Pajak menyatakan bahwa lembaganya akan melakukan optimalisasi kebijakan peningkatan penerimaan pajak. Selain itu, Ditjen Pajak, sebagai otoritas yang berwenang, akan meningkatkan pemeriksaan secara masif terhadap wajib pajak yang diduga melanggar ketentuan perpajakan (*tax evaders*) dan meningkatkan denda pajak (Ratmono & Faisal, 2014). Namun, kebijakan ini bertentangan dengan literatur dan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel *economic deterrence* (pemeriksaan dan denda pajak) hanya akan meningkatkan kepatuhan pajak yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Dalam jangka panjang, kebijakan dengan menggunakan pemeriksaan dan denda pajak ini akan kurang efektif karena *tax ratio* yang tinggi hanya dapat tercapai jika telah ada kepatuhan pajak sukarela (Kogler *et al.* 2013; Kirchler *et al.* 2008). Oleh karena itu, otoritas pajak seharusnya juga mempertimbangkan variabel psikologi-sosial yang cenderung dapat meningkatkan kepatuhan pajak, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, otoritas pajak memberikan kemudahan dan keistimewaan yang disebut dengan *privilege tax payer*.

Selain adanya *privilege tax payer*, disisi lain banyak variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak disamping dari variabel *economic deterrence* (pemeriksaan pajak) yaitu sosialisasi program

pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak merupakan hambatan dalam pengumpulan pajak, agar pengumpulan pajak dapat efektif dan pertumbuhan penerimaan pajak juga meningkat, pihak direktorat jendral pajak perlu upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya dalam membayar pajak yakni dengan melakukan sosialisasi perpajakan.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun penerimaan dari perpajakan tidak mencapai target. Wajib pajak di kota Cirebon khususnya semakin meningkat jumlahnya sehingga dari pihak KPP Pratama Cirebon setiap tahunnya meningkatkan inovasi dan pelayanan tetapi hal tersebut tidak sebanding dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari tingkat penerimaan yang hanya mencapai 40,9% dan jumlah wajib pajak patuh yang tidak sebanding dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Disisi lain, masih rendahnya *tax ratio* Indonesia dapat menjadi masalah serius karena pemerintah tidak cukup mempunyai dana untuk belanja kegiatan pembangunan pada periode mendatang. Masalah ini diperparah dengan maraknya berbagai kasus korupsi pajak yang justru banyak dilakukan otoritas pajak sendiri sehingga bisa menyebabkan masyarakat enggan membayar pajak. Pemerintah telah mencoba melakukan inovasi kebijakan namun belum didukung studi empiris apakah kebijakan tersebut efektif meningkatkan kepatuhan pajak. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis apakah *privilege tax payer*, sosialisasi pajak dan kepercayaan terhadap otoritas pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian pajak menurut Adriani dalam Purnomo (2009) menjelaskan pajak dapat diartikan sebagai iuran wajib oleh masyarakat kepada negara dan mereka wajib membayarnya menurut peraturan, tanpa

mendapatkan kontraprestasi secara langsung, memiliki sifat memaksa dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan pemerintahan serta untuk kemakmuran bersama.

Previllege Tax Payer

Previllege tax payer adalah hak istimewa yang bisa didapatkan oleh wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh sendiri adalah status wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang ditetapkan oleh dirjen pajak berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang menekankan pada kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan dalam menaati peraturan perpajakan. Beberapa dasar hukum atas fasilitas wajib pajak patuh ini antara lain Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 192/KMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak: peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-1/PJ./2008 tanggal 18 januari 2008 tentang penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dan prosedur dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dan surat edaran direktur jenderal pajak nomor SE-2/PJ./2008 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu.

Sosialisasi Pajak

Sosialisai perpajakan adalah upaya yang dilakukan dirjen pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat. Susanto (2012) menyatakan bahwa upaya dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak dilakukan dengan sosialisasi perpajakan dengan beragam bentuk atau cara sosialisasi.

Teori Slippery Slope

Perkembangan teori dalam bidang kepatuhan pajak pada saat ini karenanya memandang variabel-variabel psikologi-sosial sama pentingnya dengan variabel-variabel *deterrence* (Kirchler, *et al.* 2008). Salah satu teori terkini tentang kepatuhan pajak adalah *slippery slope* model dari Kirchler *et al.* (2008). Teori ini menyatakan bahwa variabel-variabel psikologi sosial dan *deterrence* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Variabel psikologi-sosial cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak sukarela (*voluntary tax compliance*), sedangkan variabel *deterrence* cenderung mempengaruhi kepatuhan pajak berdasar ketakutan akan konsekuensi negatif (kepatuhan pajak yang dipaksakan atau *enforced tax compliance*). Kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sukarela tergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak (*trust in authorities*). Kebijakan seperti pemeriksaan dan denda pajak cenderung akan meningkatkan persepsi terhadap kekuatan otoritas pajak (*power of authorities*) yang akan mempengaruhi *enforced tax compliance*. Berdasarkan teori *slippery slope* ini, maka kebijakan peningkatan kepercayaan masyarakat pada otoritas pajak harus diutamakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak sukarela (Ratmono & Faisal, 2014).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rustyaningsing (2011), mendefinisikan kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kerangka Pemikiran

Salah satu ciri dari masyarakat modern adalah adanya kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun badan, dirjen pajak tidak hanya menerapkan adanya sanksi saja untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi juga

memberikan “hak istimewa” bagi mereka yang patuh pajak. Bagi wajib pajak yang menaati peraturan perpajakan akan mendapatkan keistimewaan dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak menaati peraturan perpajakan.

Privilege tax payer adalah hak istimewa yang bisa didapatkan oleh wajib pajak patuh. Wajib pajak patuh sendiri adalah status wajib pajak yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang ditetapkan oleh dirjen pajak berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang menekankan pada kepatuhan wajib pajak yang bersangkutan dalam menaati peraturan perpajakan. Hak istimewa yang bisa didapatkan oleh wajib pajak patuh adalah mereka akan mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai berupa pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi jika terjadi lebih bayar, maka wajib pajak patuh akan mendapatkan keistimewaan penerimaan kelebihan pajak ini terlebih dahulu. Semua itu tergantung dari jumlah lebih bayar pajak makin besar nilainya maka mendapatkan pengembalian lebih cepat akan sangat berguna bagi wajib pajak tersebut karena uang tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan mulai konsumsi, investasi, *saving* atau keperluan lainnya. Dengan adanya “hak istimewa” bagi wajib pajak patuh diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan dengan menjadi wajib pajak patuh, wajib pajak akan mendapatkan *feedback* yang dapat dirasakan langsung, sehingga wajib pajak akan bangga menjadi wajib pajak patuh. Secara formal *argument* tersebut dinyatakan dalam hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : *Privilege tax payer* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan

adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang pajak yang nantinya dapat berdampak pada peningkatan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Namun sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 2005). Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melaporkan dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Meningkatnya kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh dirjen pajak. Seperti yang dikatakan Adiyati (2009) bahwa sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kegiatan sosialisasi yang semakin meningkat, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat pula. Berdasar argumen di atas dan hasil penelitian sebelumnya maka dinyatakan hipotesis berikut.

H₂: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak mempunyai sebuah peran penting mengapa keadilan prosedural mendorong kepatuhan sukarela masyarakat dalam membayar pajak. Argumen ini mengacu pada konsep dilema sosial fundamental (Lind, 2001) yaitu anggota masyarakat menghadapi sebuah dilema ketika akan memutuskan tingkat investasi (keterlibatan) mereka dalam kolektivitas atau keanggotaan sosial. Hal ini karena keanggotaan tersebut memberikan kesempatan untuk meningkatkan pendapatan mereka dan meningkatkan perasaan memiliki (*sense of belonging*) suatu negara. Namun pada saat yang sama, keanggotaan tersebut memungkinkan terjadinya eksploitasi dari

otoritas yang menyalahgunakan kekuasaannya (misalnya penyelewangan pajak yang dibayarkan warga negara oleh aparat pajak) (Ratmono & Faisal, 2014).

Lind (2001) menyatakan bahwa masyarakat sering tidak yakin apakah otoritas dapat dipercaya tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Dalam situasi tersebut, masyarakat menggunakan *judgment* mereka tentang keadilan prosedural sebagai sebuah panduan sederhana (*heuristic guide*) untuk menilai apakah otoritas akan menyalahgunakan wewenangnya dan selanjutnya memutuskan tingkat investasi personal dalam kolektivitas sosial (seperti keputusan berapa besar pajak yang akan mereka bayarkan).

Kirchler *et al.* (2008) menyatakan bahwa kepercayaan (*trust*) terhadap otoritas pajak merupakan variabel determinan penting untuk kepatuhan pajak sukarela. Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggungjawab maka kepatuhan pajak sukarela akan dapat meningkat. Hal ini dapat mendukung terciptanya iklim sinergistik dimana hubungan otoritas pajak dan wajib pajak seperti pemberi jasa dan klien dengan wajib pajak akan berperilaku berdasarkan persepsi keadilan tentang sistem pajak dan patuh secara sukarela (Ratmono & Faisal, 2014). Berdasarkan argumen di atas dan hasil penelitian sebelumnya maka dinyatakan hipotesis berikut.

H3: Kepercayaan terhadap otoritas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Populasi Sampel responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi di KPP Pratama Kota Cirebon.

Sampel dipilih dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan *database* WP Orang Pribadi yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Kota Cirebon dengan ketentuan sebagai berikut: Wajib pajak merupakan wajib pajak orang pribadi yang datang di kantor KPP Pratama kota Cirebon pada waktu peneliti menyebarkan kuesioner.

Uji Hipotesis

Uji hipotesis menggunakan Koefisien Determinasi (R^2) dan Uji F. Multikolonieritas terjadi apabila nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2012). Pengujian pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen, dilakukan melalui uji F. Uji-t digunakan untuk menentukan apakah dua sampel tidak berhubungan, memiliki rata-rata berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut tabel 1 yang menjelaskan tentang profil responden:

Tabel 1. Gambaran Umum Responden

Data demografi	Keterangan	Jumlah	presentase
Jenis kelamin	Laki-laki	16	64%
	Perempuan	9	36%
Pendidikan	SMA/SMK	15	60%
	S1	8	32%
	D1	1	4%
	D3	1	4%
Usia	Antara 21 th-30 th	19	76%
	Antara 31 th-40 th	4	16%
	Antara 41th-50 th	1	4%
	Diatas 51 th	1	4%

Sumber: Data primer yang diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki (64%), sisanya 36% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia antara 21 hingga 30 tahun (76%). Sementara itu sebanyak 16% responden berusia lebih dari 30 tahun, 4% antara 41 hingga 50 tahun, dan 5% berusia diatas 51 tahun. Berdasarkan tingkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA (60%). 32% responden dengan tingkat pendidikan sarjana dan sisanya adalah 4% dengan tingkat pendidikan D3 dan D1.

Uji Reliabilitas dan Validitas Kuesioner

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variable atau konstruk (Ghozali,2012). Kuesioner dikatakan reliabel jika nilai dari *Cronbach Alpha* di atas 0,60 (Sekaran, 1992). Hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan program statistik SPSS didapat bahwa hasil koefisien *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 untuk empat variabel penelitian yaitu variabel kepatuhan WP (Patuh) sebesar 0,875; *previllage tax payer* sebesar 0.752; sosialisasi pajak sebesar 0.666; dan kepercayaan terhadap otoritas pajak sebesar 0.752.

Analisis Data

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dimana data residual terdistribusi normal jika memiliki tingkat signifikansi diatas 5% (Ghazali,2012). Berikut *table one sample kolmogorov smirnov test*. Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 1,102 dan signifikan pada 0,200 hal ini berarti data residual terdistribusi normal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresi variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel terikatnya. Apabila hasilnya signifikan maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas. Dari uji Glejser seperti yang terlihat pada tabel diketahui bahwa semua variabel bebas yang digunakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu ini dapat dilihat dari tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas yang diteliti, dimana tingkat signifikansi dari masing-masing variabel bebas tersebut lebih besar dari 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2012).

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variable independen. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Pengujian Hipotesis

Dari hasil uji normalitas data yang telah dilakukan maka diketahui bahwa data yang dalam persamaan regresi ini terdistribusi secara normal, bebas heteroskedastisitas, dan tidak terdapat multikolonieritas, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda dengan baik.

Untuk menjawab masalah, mencapai tujuan dan pembuktian hipotesis serta untuk

mengetahui apakah variabel secara parsial berpengaruh secara signifikan (nyata) terhadap variabel terikat, maka perlu dilakukan uji-t. Persamaan regresi sebagai berikut :

Patuh = 6,188+0,796 *previllage* + 0,063 sosialisasi + 0,212 otoritas + e

Penjelasan mengenai analisis pengaruh dari masing-masing variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan di bagian selanjutnya.

Pembahasan hipotesis 1

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas *previllage tax payer* memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,796. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh *previllage tax payer* terhadap variabel kepatuhan WP (Patuh) adalah positif. Nilai t hitung variabel bebas *previllage tax payer* adalah sebesar 4,554 yang lebih besar apabila dibandingkan dengan nilai-t tabel dengan derajat bebas (df) sebesar 99 pada tingkat signifikansi 0,000 dibawah 5%. Berdasarkan hal tersebut maka H1 yang menyatakan bahwa *previllage tax payer* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diterima.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa sebagian besar responden menjawab pasti untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan variabel bebas *previllage tax payer*. Hal ini dapat terjadi karena responden senang untuk memberikan jawaban yang berkaitan dengan hak istimewa yang akan didapatkan oleh wajib pajak yang berkaitan dengan kepatuhan pajak.

Previllage tax payer berkaitan dengan hak istimewa bagi wajib pajak patuh. Hak istimewa ini berkaitan dengan infrastruktur bagi wajib pajak dengan kriteria tertentu seperti wajib pajak yang mempunyai setoran terbesar, tokoh masyarakat atau kriteria lainnya, pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai berupa pengembalian pendahuluan

kelebihan pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dulu. Berdasarkan kuesioner yang disebar, responden banyak yang mengharapkan imbal balik secara langsung bagi mereka yang menjadi wajib pajak patuh. Dengan peningkatan pelayanan dan pemberian hak istimewa diharapkan wajib pajak dapat meningkatkan pembayaran pajak. Penelitian ini memperoleh hasil yang positif signifikan antara *previllage tax payer* dengan kepatuhan wajib pajak dikarenakan semakin tinggi tingkat pelayanan dan kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak serta adanya imbal balik secara langsung akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan Hipotesis 2

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,063. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh sosialisasi terhadap variabel kepatuhan WP (Patuh) adalah positif. Dilihat dari tingkat signifikan sebesar 0,864 lebih besar dari 5%. Berdasarkan hal tersebut maka H2 yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, ditolak.

Berdasarkan kuesioner yang diisi oleh responden rata-rata menjawab tidak pasti atau netral berkaitan dengan sosialisasi pajak. Responden sebagian besar tidak tahu akan adanya sosialisasi pajak. Hal ini mempengaruhi tingkat kepatuhan dari wajib pajak. Jika program-program pajak tidak diketahui ataupun dimengerti oleh wajib pajak dalam bentuk sosialisasi pajak, wajib pajak pun akan enggan secara sadar patuh. Terlihat dalam *point* pertanyaan 3 “saya sering melihat media-media sosialisasi pajak melalui tv atau *talk show* radio” Nilai rata-rata jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 2,95 yang artinya secara umum responden menjawab tidak pasti. Nilai minimal untuk jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 1 yang artinya terdapat

responden yang menjawab sangat tidak setuju, sementara itu nilai maksimal jawaban responden atas pertanyaan ini adalah 5 yang artinya terdapat responden yang menjawab sangat setuju atas pernyataan ini.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa masih dimungkinkan untuk dilakukan peningkatan sosialisasi pajak karena kebanyakan responden menjawab tidak pasti untuk item-item pertanyaan yang berkaitan dengan variabel bebas sosialisasi pajak. Hal ini juga menyebabkan hipotesis 2 ditolak dimana sosialisasi pajak tidak menyentuh dan dimengerti oleh wajib pajak.

Pembahasan Hipotesis 3

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan program statistik SPSS diketahui bahwa variabel bebas kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,212. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap variabel kepatuhan WP (Patuh) adalah positif. Dengan tingkat signifikansi 0,364 diatas 5%. Berdasarkan hal tersebut maka H3 yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak terhadap kepatuhan WP (Patuh), ditolak.

Berdasarkan jawaban responden, rata-rata mereka menjawab dengan tidak pasti dilihat dari rata-rata skor jawaban mereka sebesar 3,40. Hal ini dapat disebabkan oleh rendahnya kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Rendahnya kepercayaan responden terhadap otoritas pajak dilihat dari masih banyaknya kasus korupsi dibidang pajak. Jika otoritas pajak dan para pegawainya memperlakukan wajib pajak secara sama dan setara dengan cara yang penuh hormat dan bertanggungjawab maka kepatuhan pajak sukarela akan dapat meningkat. Hal ini dapat mendukung terciptanya iklim sinergistik dimana hubungan otoritas pajak dan wajib pajak seperti pemberi jasa dan klien dengan wajib

pajak akan berperilaku berdasarkan sistem pajak dan patuh secara sukarela.

Pengujian Kelayakan Model

Persamaan regresi memiliki nilai F hitung sebesar 12,659 dengan probabilitas 0,000, karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 artinya adalah persamaan regresi ini signifikan pada tingkat signifikansi hingga 5%. Ini menunjukkan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penjelas nyata pada variabel terikat. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa model regresi layak untuk digunakan. Sementara itu, kemampuan persamaan regresi ini untuk menjelaskan besarnya variasi yang terjadi dalam variabel terikat adalah sebesar 59,7%, sementara 40,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dipergunakan dalam persamaan regresi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis data menunjukkan hipotesis yang menyatakan bahwa *previllage tax payer* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dapat didukung. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak akan meningkat jika fasilitas dan pelayanan pajak meningkat. Sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak tidak dapat didukung. Hal ini kebanyakan responden menjawab netral atau tidak tahu akan sosialisasi pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan variabel kepercayaan terhadap otoritas berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sukarela tidak dapat didukung. Hal ini membuktikan wajib pajak masih rendah kepercayaan terhadap otoritas pajak dikarenakan masih banyaknya kasus korupsi dalam bidang pajak yang membuat enggan wajib pajak untuk menjadi wajib pajak patuh. Hasil penelitian ini mendukung beberapa argumen teori *slippery slope*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis tersebut dihasilkan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan pajak sukarela hanya dapat dilakukan dengan meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan

sosialisasi pajak serta meningkatkan fasilitas dan mempermudah informasi kepada wajib pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain terkait dengan penggunaan metode *survey* kuesioner seperti adanya bias berupa *social responsibility* bias dan penggunaan *self rating* dalam pengukuran variabel kepatuhan. Selain itu, keterbatasan dalam pengambilan kesimpulan hubungan kausalitas yang mempunyai konsekuensi dalam validitas internal penelitian, serta keterbatasan waktu penelitian serta kecilnya jumlah sampel.

Saran

Berdasarkan hasil studi empiris penelitian ini maka dapat disusun beberapa saran bagi otoritas pajak dalam kebijakan meningkatkan kepatuhan pajak sukarela dan penelitian mendatang. Kepercayaan terhadap otoritas pajak merupakan determinan utama kepatuhan pajak sukarela. Oleh karena itu, perlu dikembangkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap otoritas pajak khususnya setelah berbagai kasus korupsi yang justru melibatkan aparat pajak sendiri.

Kebijakan inovatif dalam rekrutmen pegawai pajak, sistem pengendalian internal, remunerasi, dan hukuman diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap otoritas pajak. Sosialisasi pajak harus dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui tv, radio dan media sosial lainnya. Hal ini dapat dilakukan pula dengan sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh kalangan profesional tertentu.

Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan metode eksperimen laboratorium dalam meningkatkan validitas internal penelitian dan mengurangi beberapa bias dalam penelitian survei kuesioner. *Previllage tax payer* diharapkan diterapkan disemua kantor pelayanan pajak diseluruh Indonesia serta perlu adanya evaluasi dalam fasilitas,

pelayanan dan pemberian hak istimewa bagi wajib pajak patuh

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Imam. (2012). Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS 21. Badan penerbit universitas diponegoro. Semarang.
- Kogler, C, Batrancea L & Nichita A. (2013). Trust and Power as Determinants of Tax Compliance: Testing the Assumptions of the Slippery Slope Framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology* 34 hal 169–180.
- Kirchler, E., Hoelzl, E & Wahl, I. (2008). Enforced versus Voluntary Tax Compliance: The “slippery slope” Framework. *Journal of Economic Psychology* 29 hal 210–225
- Lind, E. A. (2001). Fairness Heuristic Theory: Justice Judgements as Pivotal Cognitions in Organizational Relations. In J. Greenberg & R. Cropanzano (Eds), *Advances in Organizational Justice*. Stanford, US: Stanford University Press.
- Purnomo, Abdi. (2009). Ancaman Paksa Badan Naikkan Setoran Pajak, www.pajak.go.id, 23 Maret.
- Ratmono & Faisal. (2014). Model Kepatuhan Pajak Sukarela, Peran Denda, Keadilan Prosedural dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak. Seminar Nasional Akuntansi.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung
- Susanto, Harry. (2009). Membangun Kesadaran dan Kepedulian Sukarela wajib pajak. www.pajak.go.id. 9 januari

Moh Yudi Mahadianto, Apri Dwi Astuti

Privilege Tax Payer, Sosialisasi Pajak dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan

www.pajak.go.id. *Menggerakkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses tanggal 28 Maret 2016.

www.pajakapp.com. *Hak Istimewa Wajib Pajak Patuh*. Diakses 29 Maret 2016.

www.pajak.go.id. *Menggerakkan Kepatuhan Wajib Pajak*. Diakses 28 maret 2016.

www.Bloomberg.com. *Penerimaan Pajak*. Diakses 28 Februari 2013.